



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth,

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro, Pusat, dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
5. Para Kepala Satuan Kerja/UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK.02.02/III/299/2021**

**TENTANG**

**PENGEMBALIAN DANA TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BAGI PENSUN DAN AHLI WARISNYA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan warga negara atas tempat tinggal yang layak dan terjangkau untuk membangun manusia Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang guna menunjang pembiayaan perumahan, telah disusun kebijakan penyelenggaraan sistem tabungan perumahan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang di dalamnya mengatur mengenai peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari lembaga sebelumnya, yaitu Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) ke dalam Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Rakyat BP-TAPERA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, pelaksanaan peralihan kelembagaan dan seluruh asetnya dari BAPERTARUM-PNS ke dalam BP-TAPERA dilaksanakan secara bertahap dengan batas waktu penyelesaian paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 diundangkan, termasuk proses pengembalian dana tabungan Tapera bagi pensiun dan ahli warisnya. Untuk itu dibutuhkan penjelasan dalam pelaksanaan proses pengembalian dana tabungan Tapera bagi pensiun dan ahli warisnya di lingkungan Kementerian Kesehatan.